



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM
KAJIAN AUTOPSI FORENSIK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

WAHYU ARI SAPUTRA

N P M : 1616000262
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM
KAJIAN AUTOPSI FORENSIK**

Nama : Wahyu Ari Saputra
N P M : 1616000262
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Chairuni Nasution, S.H.,M.Hum.

DOSEN PEMBIMBING II



Dr. Ismaildar, S.H.,M.H.

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Dr. Onny Meliane, S.H.,M.Kn.

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Surya Wita, S.H.,M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PENGANIYAAN DALAM KAJIAN AUTOPSI
FORENSIK**

Nama : Wahyu Ari Saputra
NPM : 1616000262
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 26 Agustus 2020
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 11.00 WIB
Dengan Tingkat Judicium : A (Sangat Memuaskan)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Onny Medaline S.H., M.Kn
Anggota I : Chairuni Nasution, S.H., M.Hum
Anggota II : Dr. Ismaidar S.H., M.H
Anggota III : Dr. Yasmira Mandasari Saragih S.H., M.H
Anggota IV : Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H


(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

**DIKETAHUI OLEH
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**


Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahyu Ari Saputra
NPM : 1616000262
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana
Penganiayaan Dalam Kajian Autopsi Forensik

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis;

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 20 Juni 2020



SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : WAHYU ARI SAPUTRA
No. M : 1616000262
Alamat/Tgl. Lahir : Karya Tunas Jaya / 1998-01-15
Alamat : Jl. Cempaka no 23, Gaperta Ujung
HP : 082288057676
Nama Orang Tua : SUWARDI/SUPARTINI
Bidang : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Materi : Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan dalam Kajian Autopsi Forensik

Dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada siapa pun. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 21 Juli 2020
Saya membuat Pernyataan



6000
ENAM RIBU RUPIAH

WAHYU ARI SAPUTRA
1616000262



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : WAHYU ARI SAPUTRA
 Tempat/Tgl. Lahir : RIAU, INDRA GIRI HILIR / 15 Januari 1998
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000262
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Pidana
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 130 SKS, IPK 3.42
 Nomor Hp : 082288057676
 dan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

Judul

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ~~POST MORTEM~~ TINDAK PIDANA PENGANIYAAAN DALAM KAJIAN AUTOPSI FORENSIK

10/10/2019


Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perlu


 Dekan,
(Dr. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 10 Oktober 2019

Pemohon,


 (Wahyu Ari Saputra)


Tanggal :

Disahkan oleh :
Dekan


 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : 17 OKT 2019

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :


 (Chairuni Nasution, SH.,M.Hum)


Tanggal : 1 Jan 2020

Disetujui oleh :
Ka. Prodi Ilmu Hukum


 (Dr Onny Medaline, S.H, M.Kn)

Tanggal : 14 Oktober 2019

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing II :


 (Vamaidar, SH.,MH)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp. (061) 30106063 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Ari Saputra
N.P.M : 161600202
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Jumlah Kredit :
Yang Diperoleh : 509 Kredit, IPK 3.55

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :

Palindungan hukum terhadap korban tindak pidana Penganiayaan dalam kasus Autopsi Forensik (Studi Penelitian pada rumah sakit Umum Pungad Medan)

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan,
Pemohon,

Wahyu Ari Saputra

CATATAN : Diterima Tgl.		Diketahui bahwa : Nomor : 950/HK. Pidana / FSS-1/2020 Tanggal : 07 Januari 2020 Ketua Program Studi,	
Persetujuan Dekan, CHAIRUN NISWATI, S.H., M.H.		 ISMAIDAR, S.H., M.H.	
Pembimbing I, 		Pembimbing II, 	



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
 Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp. (061) 8455571 website :
 www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : Sosial Sains
 Dosen Pembimbing II : Dr. Ismaidar, S.H.,M.H.
 Nama Mahasiswa : Wahyu Ari Saputra
 Jurusan/Program Studi : Pidana / Ilmu Hukum
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000262
 jenjang Pendidikan : S-1 Sarjana Hukum
 Judul Tugas Akhir/ Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana
 Penganiayaan Dalam Kajian Autopsi Forensik

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
10-2019	- Pengesahan judul		Jempol
2-11-2019	- Bab 1 proposal		Jempol
3-11-2019	- Bab 2 Rumus Masalah		Jempol
10-11-2019	- Bab 3 Metode		Jempol
16-12-2019	- Bab 4 proposal		Jempol
1-01-2020	- Bab 5 bab 1 - IV		Jempol
1-02-2020	- Bab 6 Kumpulan		Jempol
1-02-2020	- Bab 7 Asas		Jempol
1-02-2020	- Bab 8 di lanjut		Jempol
1-02-2020	- Bab 9 penutup		Jempol

Medan,
 Diketahui/Disetujui Oleh :
 Dekan,

 Dr. Surya Nita, S.H.,M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp. (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email : unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing I : Chairuni Nasution, S.H.,M.Hum.
Nama Mahasiswa : Wahyu Ari Saputra
Jurusan/Program Studi : Pidana / Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000262
Tingkat Pendidikan : S-1 Sarjana Hukum
Judul Tugas Akhir/ Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana
Penganiayaan Dalam Kajian Autopsi Forensik

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
14 - 10 - 2019	Kendalaan Judul	CH	Jumpa di kampus
05 - 11 - 2019	Bimbingan proposal bab 1	CH	Jumpa di kampus
25 - 11 - 2019	Bimbingan mengenai judul	CH	Jumpa di kampus
0 - 12 - 2019	Acc untuk skripsi	CH	Jumpa di kampus
3 - 01 - 2020	Bimbingan isi bab 11 - 1	CH	Jumpa di kampus
0 - 02 - 2020	Bimbingan isi sumber hukum	CH	Jumpa di kampus
3 - 02 - 2020	Bimbingan sumber isi skripsi	CH	Jumpa di kampus
0 - 04 - 2020	Acc untuk daftar isi	CH	Jumpa di RS

Medan,
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan







Dr. Surya Nita, S.H.,M.Hum.

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI
PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Wahyu Ari Saputra
 NPM : 1616000262
 Konsentrasi : Hukum Pidana
 Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban
 Tindak Pidana Penganiayaan Dalam
 Kasus Aborsi Koranik
 Jumlah Halaman Skripsi : 72
 Jumlah Persen Plagiatchecker : Original 56%
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Rabu 26 Agustus 2020
 Dosen Pembimbing I : Chairani Maslutan, S.H., M.Hum
 Dosen Pembimbing II : Dr. Ismardar, S.H., M.H
 Penguji I : Dr. Yasminah Mandahan Saragih, S.H., M.H
 Penguji II : Andry Stafirizal Tanjung, S.H., M.H

TIM PENGUJI/PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	: Ace untuk jilid lux	 Chairani Maslutan, S.H., M.Hum
Catatan Dosen Pembimbing II	: Ace untuk dr jilid lux	 Dr. Ismardar, S.H., M.H
Catatan Dosen Penguji I	: Ace untuk lux.	 Dr. Yasminah Mandahan Saragih
Catatan Dosen Penguji II	: Ace untuk Lux.	 Andry Stafirizal Tanjung S.H., M.H

Note : Berlaku Bagi Mahasiswa yang Selesai Sidang Awal Bulan Agustus 2019 Sampai dengan Seterusnya





YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 2445/PERP/BP/2020

la Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
nama saudara/i:

a : WAHYU ARI SAPUTRA
M. : 1616000262
kat/Semester : Akhir
litas : SOSIAL SAINS
san/Prodi : Ilmu Hukum

asannya terhitung sejak tanggal 17 Juli 2020, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus
lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 17 Juli 2020
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,

Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

Hal : Permohonan Meja Hijau

FM-BPAA-2012-041

Medan, 21 Juli 2020
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYU ARI SAPUTRA
 Tempat/Tgl. Lahir : Karya Tunas Jaya / 1998-01-15
 Nama Orang Tua : SUWARDI
 N. P. M : 1616000262
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 082288057676
 Alamat : Jl. Cempaka no 23, Gaperta Ujung

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan dalam Kajian Autopsi Forensik**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan Ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [1070] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2,100,000

Periode Wisuda Ke : **65**

Ukuran Toga : **L**

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



WAHYU ARI SAPUTRA
 1616000262

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



WAHYU ARI SAPUTRA_1616000262_Ilmu Hukum

1 pesan


PLAGIAT CHEKER UNPAB

<plagiatcheker@pancabudi.ac.id>

Kepada: Wahyu Ari Saputra <wahyuar15008@gmail.com>

Rab, 15 Jul 2020 pukul

10:48




[Kutipan teks disembunyikan]

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi **Covid-19** sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka.LPMU



Cahyo Pramono, SE.,MM

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM KAJIAN AUTOPSI FORENSIK

Wahyu Ari Saputra*
Chairuni Nasution, S.H.,M.Hum**
Dr. Ismaidar, S.H.,M.H**

Perlindungan hukum terhadap hak-hak korban penganiayaan yang dirasakan saat ini masih minim padahal masalah keadilan tidak hanya berlaku terhadap pelaku penganiayaan saja akan tetapi juga korban penganiayaan. Hal ini terjadi karena eksistensi dan posisi hukum korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana hanya sebagai saksi (pelapor dan korban), dimana korban tidak termasuk dalam bagian dari unsur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif, metode pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tesier terdiri dari kamus hukum.

Autopsi forensik adalah pemeriksaan yang dilakukan pada korban dengan izin pihak hukum untuk membantu dalam mengidentifikasi korban. Untuk melakukan autopsi forensik pada korban kejahatan, nyatanya tidak sembarangan. Surat permintaan pemeriksaan dari penyidik pun dibutuhkan untuk melakukan autopsi forensik. Keilmuan forensik berguna untuk mengungkap pelanggaran hukum yang terjadi karena menyangkut tubuh atau nyawa manusia.

Forensik tidak hanya berhubungan dengan pengidentifikasian atau pembedahan mayat saja, tetapi juga bisa membicarakan masalah sidik jari yang tertinggal atau waktu kejadian dan kematian seseorang. Penyidikan juga bisa dilakukan pada korban yang masih hidup. Bahwa pada suatu pelanggaran hukum, ilmu forensik bertugas untuk mengumpulkan bukti, penyidikan dan pengusutan masalah menjadi lebih jelas. Pada korban yang masih hidup atau sudah meninggal diperlukan untuk membantu memproses kasus yang dijalani oleh seorang dokter ahli forensik dan salah satu tindakan yang mungkin dilakukan oleh ahli forensik untuk mengidentifikasi jenazah adalah autopsi.

Kata Kunci : Korban Tindak Pidana Penganiayaan, Autopsi Forensik

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB, Dosen Pembimbing I & II

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil a'lamin, segala puji dan syukur yang tiada terkira penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan juga setelah melalui perjuangan lahir dan batin yang cukup berat. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan para pengikut-pengikut ajarannya yang telah menuntun umat manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Aamiin. Berkat doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Kajian Autopsi Forensik”**.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yaitu **Ayahanda Suwardi, S.Pd.**, dan **Ibunda Supartini** yang selama ini selalu mendoakan, memberikan nasihat dan membimbing. Penulis menyampaikan terima kasih juga kepada Abangda tercinta **Deta Sigit Setiawan**, atas motivasin dan selalu memberi semangat serta dorongan dan doa kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis dibantu oleh berbagai pihak baik berupa dorongan, bantuan serta masukan sampai dengan tersusunnya Skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. **Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E.,M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. **Ibu Dr. Surya Nita, S.H.,M.Hum.,** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah memberi banyak dukungan.
3. **Ibu Dr. Onny Medaline, S.H.,M.Kn.,** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah memberikan suport kepada penulis.
4. **Ibu Chairuni Nasution, S.H.,M.Hum.,** selaku Pembimbing I yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingannya yang sangat bermanfaat bagi penulis skripsi ini.
5. **Bapak Dr. Ismaidar, S.H.,M.H.,** selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak bantuan dan motipasi serta dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. **Buat Bapak/Ibu Dosen serta Civitas Akademika Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan** yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan kepada penulis.
7. Yang Teristimewa buat keluarga besar Penulis yang memberikan semangat, motivasi dukungan baik moril, matril maupun spirituil sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
8. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulisan dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan diiringi ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, semoga Allah SWT yang membalas kebaikan masing-masing. Kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya skripsi ini, terima kasih atas dukungan dan doanya selama ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran sangat penulis harapkan guna menyempurnakan penulisan.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga Skripsi ini dapat berguna bagi kita semua. Amin.

*Wabillahittaufiq Wal Hidayah,
Wassalamu'Alaikum Wr.Wb.*

Medan, 20 Juni 2020
Penulis

Wahyu Ari Saputra

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan.....	21
 BAB II : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	
MENURUT PERATURAN HUKUM PIDANA INDONESIA ...	23
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan	23
B. Bentuk-Bentuk Penganiayaan	33
C. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Penganiayaan	38

BAB III	: TINJUAN YURIDIS TENTANG AUTOPSI FORENSIK	40
	A. Pengertian Autopsi Forensik	40
	B. Korban Penganiayaan Dalam Kajian Autopsi Forensik	42
	C. Pelaksanaan Autopsi Forensik Terhadap Korban Penganiayaan	43
BAB IV	: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM KAJIAN AUTOPSI FORENSIK	51
	A. Ditinjau Dari Sudut Pandang Kriminologi	51
	B. Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Sanksi Dan Korban	55
	C. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penganiayaan	63
BAB V	: PENUTUP	67
	A. Kesimpulan.....	67
	B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum terhadap hak-hak korban penganiayaan yang dirasakan saat ini masih minim padahal masalah keadilan tidak hanya berlaku terhadap pelaku penganiayaan saja akan tetapi juga korban penganiayaan. Hal ini terjadi karena eksistensi dan posisi hukum korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana hanya sebagai saksi (pelapor dan korban), dimana korban tidak termasuk dalam bagian dari unsur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana sebagaimana terdakwa, polisi dan jaksa.

Bahwa diharapkan agar perlindungan hak- hak korban penganiayaan kedepannya dapat segera diambil langkah-langkah antara lain dalam hukum acara pidana nasional memuat ketentuan yang jelas, tegas, dan berimbang mengenai perlindungan terhadap hak-hak korban penganiayaan dan demi tercapainya tujuan penegakan hukum maka kiranya perlu dilakukan upaya pembaharuan hukum pidana atau upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) ketentuan hukum acara pidana mengenai perlindungan terhadap korban penganiayaan.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan yang disebutkan di atas idealnya diatur secara lebih detail dan tegas dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan

penegakan hukum dan menjadi dasar bagi keikutsertaan masyarakat dalam mendukung adanya perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan menempatkan korban sebagai pihak yang harus diberikan tempat yang istimewa dalam proses penegakan hukum.

Hukum pidana sebagai salah satu instrument hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi semua korban dan semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai instrument untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi masyarakat dari tindak kekerasan. Keterkaitan tersebut sangat mendalam dengan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.¹

Hal ini menunjukkan bahwa sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkrit, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) dimana hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, yang merupakan keserasian antara ketertiban dan ketentraman².

Hal ini tersirat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV dimana disebutkan bahwa tujuan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 33.

² Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 179.

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam hal Indonesia sebagai negara hukum tercermin dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara RI. Tahun 1945, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” serta dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan mengenai perlindungan hak asasi manusia.

Bahwa Negara Indonesia sebagai negara hukum memberikan perlindungan bagi warga negaranya dengan menyediakan lembaga yang mampu memberikan keadilan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hal ini didasari pandangan bahwa setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban yang bersifat bebas dan asasi, negara serta penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang harus dilakukan oleh negara adalah memberikan perlindungan hukum melalui proses peradilan apabila terjadi tindak pidana atau disebut sebagai sistem peradilan pidana. Salah satu pihak yang sangat membutuhkan perlindungan dalam suatu tindak pidana adalah korban tindak pidana. Peran penting korban untuk diberikan perhatian dan perlindungan berangkat dari pemikiran bahwa korban merupakan pihak yang dirugikan dalam terjadinya suatu kejahatan sehingga harus mendapat perhatian dan pelayanan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingannya.

Korban tindak pidana lemah dalam perlindungan hukum, sejak korban melaporkan terjadi tindak pidana dan menunjukkan siapa pelaku tindak pidana dan

atau dengan menyerahkan barang bukti dan ditemukan ditempat kejadian perkara termasuk penderitaan baik fisik maupun non fisik serta kerugian materil dan kerugian non materil kepada aparat penegak hukum.

Bahwa dengan korban telah melaporkan hal tersebut diatas, maka korban tidak memiliki akses untuk mendapatkan foto copy arsip laporan polisi. Berita acara pemeriksaan korban/pelapor dan saksi, surat perintah penyidikan, surat perintah penuntutan, berkas perkara yang diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum, pelimpahan surat dakwaan ke Pengadilan Negeri, dakwaan dan tuntutan pidana serta putusan Pengadilan Negeri apalagi untuk mendapatkan kompensasi atas penderitaan dan kerugian yang diderita oleh pihak korban sampai mempunyai kekuatan hukum tetap³.

Keberadaan suatu peradilan yang adil (*fair trial*) merupakan tuntutan dan prinsip dasar hak asasi manusia yang universal dan ciri negara demokratis. Kelancaran dan keberhasilan suatu proses peradilan khususnya peradilan pidana, akan tergantung pada alat bukti yang berhasil dimunculkan di pengadilan. Salah satu alat bukti yang menentukan ialah keterangan saksi dan korban.

Bahwa dalam hal pengertian tentang penganiayaan tidak ditegaskan dalam undang-undang, namun menurut yurisprudensi penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Pasal 531 ayat (4) KUHP.

³ Abdussalam, *Victimologi*, PTIK Press, Jakarta 2010, hal. 36

Penganiayaan disamakan perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang. Berikut ini adalah penggolongan tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan dapat dikategorikan dalam 3 golongan yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, dan penganiayaan berat. Hal ini di tentukan dari akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut.

Kekerasan biasa atau dikatakan penganiayaan biasa jika penganiayaan tersebut mengakibatkan rasa sakit, luka atau penderitaan pada diri orang lain hingga ia terhalang untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari. Tetapi tidak sampai mengakibatkan luka berat atau cacat pada orang lain. Ketentuan pidana yang mengatur mengenai delik penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP, yang berbunyi:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan orang;
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Perlindungan dari segi hukum disini adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum

adalah sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu dengan konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan dan diatur pasal tentang penganiayaan dan akibat hukum apabila melakukan tindak pidana tersebut. Penganiayaan ini terdapat di dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP terdiri dari penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, dan penganiayaan berat berencana.

Berdasarkan data atau uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **”Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Kajian Autopsi Forensik.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka akan diuraikan rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Bagaimana tinjauan yuridis tindak pidana penganiayaan menurut peraturan hukum pidana Indonesia ?
2. Bagaimana tinjauan yuridis tentang autopsi forensik ?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan dalam kajian autopsi forensik ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis tindak pidana penganiayaan menurut peraturan hukum pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui tinjauan yuridis tentang autopsi forensik.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan dalam kajian autopsi forensik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan yang lebih konkrit. Kemudian dari hasil penelitian ini di harapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah guna pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Kajian Autopsi Forensik.

2. Manfaat Akademik

Secara akademik merupakan syarat dan tugas dalam menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan kepada masyarakat, instansi pemerintahan dan/atau aparaturnya penegak hukum, khususnya yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Kajian Autopsi Forensik.

E. Keaslian Penelitian

Melalui penelusuran kepustakaan (*literatur*) di berbagai publikasi ilmiah dapat diketahui belum ada penelitian yang menyangkut masalah Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Kajian Autopsi Forensik. Dengan demikian maka dalam penelitian ini dapat dikatakan asli dan akurat sebagaimana mestinya.

Bahwa untuk membuktikan keaslian penelitian mencantumkan secara singkat Judul, Rumusan Masalah dan Kesimpulan dari Skripsi dengan menampilkan 3 (tiga) mahasiswa/peneliti terdahulu dengan judul yang berkaitan dengan pembuatan skripsi terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan sekarang guna membuktikan bahwa peneliti yang sedang dilakukan adalah penelitian asli adalah sebagai berikut :

1. Judul "Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Penganiayaan Di Tinjau Dari Hasil Forensik"

Rumusan Masalah " Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Di Tinjau Dari Forensik "

Kesimpulan "Bahwa tindak pidana penganiayaan yang terjadi di dalam masyarakat yang lebih sering dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri sulit dapat dilihat oleh orang luar seperti penganiayaan yang dialami oleh masyarakat".

Yang membedakan bahwa skripsi ini tidak sama dengan apa yang di tulis oleh penulis.

Penulis Skripsi " Sri Indah Holidah", Tahun 2002, Jurusan Hukum Pidana.

Kampus Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Judul "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan".

Rumusan Masalah "Bagaimana Proses Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan ".

Kesimpulan "Penganiayaan yang terjadi karena faktor ekonomi relatif dapat di lakukan baik yang berpenghasilan cukup maupun yang berpenghasilan kurang dapat berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan dalam masyarakat, hanya bentuknya beda".

Yang membedakan bahwa skripsi ini tidak sama dengan apa yang di tulis oleh penulis.

Penulis Skripsi " Nurhajjah", Tahun 2017, Jurusan Hukum Pidana.

Kampus Universitas Sumatera Utara Medan

3. Judul "Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan"
Rumusan Masalah "Bagaimana Dampak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan".
Kesimpulan " Bahwa perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban tindak pidana penganiayaan".
- Yang membedakan bahwa skripsi ini tidak sama dengan apa yang di tulis oleh penulis.
- Penulis Skripsi "Ari Leo Dabutar", Tahun 2013, Jurusan Hukum Pidana.
Kampus Universitas Darma Agung Medan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penganiayaan

Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan dan diatur pasal tentang penganiayaan dan akibat hukum apabila melakukan tindak pidana tersebut. Pasal yang mengatur tentang penganiayaan ini terdapat di dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP. Dan masih banyak lagi pasal-pasal lain yang berhubungan dan menjelaskan tentang penganiayaan, yang terdiri dari penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, dan penganiayaan berat berencana

Sekalipun akibat berupa luka berat pada korban dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP bukan merupakan akibat yang dikehendaki, namun akibat luka-luka berat pada korban tersebut harus dapat dibuktikan bahwa akibat luka berat itu benar-benar akibat dari perbuatan pelaku dengan kata lain, antara perbuatan penganiayaan dengan akibat yang ditimbulkan berupa luka berat, harus ada hubungan kausal. Dalam hal ini untuk membuktikan hubungan kausalitas antara penganiayaan dengan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada korban. Aparat hukum dapat meminta bantuan kepada yang berkomponen yaitu dokter.⁴

Perumusan mengenai penganiayaan secara yuridis memiliki penjelasan bahwa perbuatan tersebut berarti berbuat sesuatu dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit. Dan, memang inilah arti dari kata penganiayaan. Sedangkan menurut Pasal 351 ayat (4) KUHP, penganiayaan disamakan dengan merugikan kesehatan orang dengan sengaja. Dengan demikian, unsur kesengajaan ini kini terbatas pada wujud tujuan (*oogmerk*), tidak seperti unsur kesengajaan dari perbuatan. Apabila suatu penganiayaan mengakibatkan luka berat, maka sesuai Pasal 351 ayat (2) KUHP maksimum hukuman dijadikan 5 (lima) tahun penjara.

Akibat ini harus dituju dan juga harus sengaja karena KUHP telah mengatur tindak pidana penganiayaan berat kedalam Pasal 345 ayat (2) KUHP maksimal hukuman dijadikan 5 (lima) tahun penjara dan Pasal 354 ayat (1) KUHP dengan

⁴ *Ibid*, hal. 82.

maksimum hukuman delapan tahun penjara.⁵ Akan tetapi akibat dari penganiayaan fisik, tidak selalu mengakibatkan luka ringan saja, melainkan juga menimbulkan luka berat. Definisi mengenai luka berat yang dimaksud terdapat dalam KUHP, Istilah luka berat sesuai Pasal 90 KUHP :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak member harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.⁶

Tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan dengan berupa sakit atau luka pada tubuh, itu haruslah merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku. Artinya pelaku memang menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka dari perbuatan (penganiayaan) yang dilakukannya. Jadi, untuk adanya penganiayaan harus dibuktikan bahwa rasa sakit atau luka pada tubuh itu menjadi tujuan dari pelaku. Apabila akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu bukan menjadi tujuan dari pelaku

⁵ M. Ahmad Zulfikar, *Tindak Penganiayaan Anggota Polri*, Universitas Katholik Parahiyangan, Bandung, 2008, hal. 8-9.

⁶ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 39.

tetapi hanya sebagai sarana mencapai tujuan lain yang patut, maka dalam hal ini tidak terjadi penganiayaan.⁷

Bahwa adapun jenis-jenis dari penganiayaan yang diatur dalam KUHP diantaranya adalah:⁸

- a. Penganiayaan Biasa Pasal 351 KUHP, perumusan tentang tindak penganiayaan biasa merupakan perumusan yang paling singkat dan sederhana. Ketentuan Pasal 351 KUHP hanya menyebutkan kualifikasinya saja tanpa mengurangi unsur-unsurnya. Oleh Karena Pasal 351 KUHP hanya menyebutkan kualifikasinya saja, maka berdasarkan rumus Pasal 351 KUHP tersebut tidak jelas perbuatan yang seperti apa yang dimaksud. Sebagai kelaziman yang berlaku dalam hukum pidana, dimana terhadap rumusan pidana yang hanya kualifikasinya biasa ditafsirkan secara historis, maka penafsiran terhadap Pasal 351 KUHP tersebut juga ditempuh berdasarkan penafsiran historis.

Apabila ditelusuri sejarah pembentukan Pasal 351 KUHP awalnya terdapat kelaziman rumusan pasal-pasal dalam KUHP yang merupakan unsur-unsur perbuatan dan juga akibat yang dilarang, unsur penganiayaan itu sendiri yaitu :

- a. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau penderita pada tubuh orang lain

⁷ *Ibid*, hal. 41.

⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 125.

- b. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak kesehatan tubuh orang lain

Secara yuridis formal sebenarnya tidak ada pasal atau ayat yang menunjukkan adanya perbedaan antara kedua istilah tersebut sebab dalam konteks KUHP tidak ada batasan tentang apa yang dimaksud dengan luka. KUHP hanya memberikan gambaran tentang apa yang dimaksud luka berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 KUHP. Sementara tentang luka sama sekali tidak disinggung. Secara doktrin, istilah luka dalam konteks Pasal 351 ayat (1) KUHP diartikan sebagai luka ringan.

Penggunaan istilah luka ringan tersebut atas pertimbangan, bahwa dalam konteks Pasal 351 ayat (2) KUHP dikenal istilah luka berat. Dengan demikian, menurut doktrin istilah luka dalam konteks Pasal 351 ayat (1) KUHP harus diartikan sebagai luka ringan sebagai lawan dari istilah luka berat dalam konteks Pasal 351 ayat (2) KUHP.

- a. Penganiayaan Ringan Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimal hukuman penjara 3 (tiga) bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk rumusan Pasal 353 KUHP dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan.⁹ Dalam praktek, ukuran ini adalah bahwa sikorban harus dirawat dirumah sakit atau tidak, hukuman ini biasa ditambah dengan

⁹ *Ibid*, hal. 125.

sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.

Jenis tindak pidana ini berbeda dengan penganiayaan lain yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi, maka penganiayaan ringan merupakan pengecualian dari asas konkordansi.

- a. Penganiayaan berat yang direncana terlebih dahulu Pasal 355 KUHP, berdasarkan rumusan Pasal 355 KUHP terlihat, bahwa penganiayaan berat direncanakan terlebih dahulu yang tidak menimbulkan kematian. Jenis penganiayaan ini sering disebut sebagai penganiayaan berat berencana biasa. Dalam penganiayaan ini luka berat itu memang merupakan akibat yang dikehendaki oleh pelaku sekaligus yang merencanakannya terlebih dahulu.

Sedangkan penganiayaan berat yang direncana terlebih dahulu menimbulkan kematian, namun matinya korban dalam tindak pidana ini bukanlah akibat yang dikehendaki oleh pelaku. Kematian yang timbul dalam tindak pidana ini hanyalah merupakan akibat yang tidak dituju sekaligus tidak direncanakan, sebab apabila kematian merupakan akibat yang dituju maka yang terjadi bukanlah penganiayaan melainkan pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP.¹⁰

2. Pengertian Korban

Menurut Muladi mengatakan korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik

¹⁰ Wirjono Prodijodikoro , *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Jakarta, 2003, hal. 75.

atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan¹¹.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaku adalah orang melakukan suatu perbuatan. Sedangkan menurut Kamus Hukum, pelaku adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum.¹²

Menurut doktrin Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHPidana. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP.¹³

Perlindungan hukum berasal dari kata lindung yang artinya menempatkan diri di bawah sesuatu, supaya tersembunyi. Perlindungan memiliki pengertian suatu perbuatan yaitu melindungi, memberikan pertolongan.¹⁴

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum berkaitan dengan penegakan hukum yaitu suatu proses tersendiri dalam masyarakat yang bertujuan untuk mempertahankan hukum dan ketertiban.¹⁵

Dalam negara hukum, perlindungan hukum mencerminkan kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan dan dijamin oleh negara untuk menghormati,

¹¹ Muladi, Hak Asasi Manusia, *Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal 25.

¹² Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 89.

¹³ R. Soesilo, *Op.Cit.*, hal. 72.

¹⁴ Peorwarminta, 2012, *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, hal. 540

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*. Genta Publishing, Jakarta, 2009, hal 11

melindungi, menegakkan dan memajukan hak-hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang dan peraturan hukum.

Bahwa dalam pandangan Setiono tentang perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁶

Salah satu fungsi hukum adalah untuk memberi perlindungan dimana hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penelitian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya¹⁷

Bahwa di samping itu hukum adalah memperoleh setinggi-tinggi kepastian hukum (*rechtzekerheid*). Kepastian hukum menjadi makin dianggap penting bila dikaitkan dengan ajaran negara berdasarkan atas hukum. Telah menjadi klasik dalam ilmu hukum tertulis lebih menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan hukum tidak tertulis.

¹⁶ Setiono. *Rule Of Law (Supermasi Hukum)*. Surakarta. 2004. hal. 3

¹⁷ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Remaja Rosida Karya, Bandung. 2014. hal. 64

3. Pengertian Autopsi Forensik

Pengertian dari autopsi forensik adalah pemeriksaan yang dilakukan pada korban dengan izin pihak hukum untuk membantu dalam mengidentifikasi korban. Untuk melakukan autopsi forensik pada korban kejahatan, nyatanya tidak sembarangan. Surat permintaan pemeriksaan dari penyidik pun dibutuhkan untuk melakukan autopsi forensik.

Keilmuan kedokteran ini dikenal sebagai keilmuan forensik. Keilmuan forensik berguna untuk mengungkap pelanggaran hukum yang terjadi karena menyangkut tubuh atau nyawa manusia. Keilmuan forensik tidak hanya berhubungan dengan pengidentifikasian atau pembedahan mayat saja, tetapi juga bisa membicarakan masalah sidik jari yang tertinggal atau waktu kejadian dan kematian seseorang. Penyidikan juga bisa dilakukan pada korban yang masih hidup.

Bahwa pada suatu pelanggaran hukum, ilmu forensik bertugas untuk mengumpulkan bukti, penyidikan dan pengusutan masalah menjadi lebih jelas. Pada korban yang masih hidup atau sudah meninggal diperlukan untuk membantu memproses kasus yang dijalani oleh seorang dokter ahli forensik dan salah satu tindakan yang mungkin dilakukan oleh ahli forensik untuk mengidentifikasi jenazah adalah autopsi. Tindakan ini juga memiliki beragam jenis seperti autopsi klinis dan autopsi forensik.

Dalam melakukan autopsi forensik dilakukan pemeriksaan yang lengkap terhadap korban, seperti pemeriksaan tubuh bagian luar, pembukaan rongga tengkorak, rongga dada serta rongga panggul. Selain itu, pemeriksaan juga ditunjang

dengan pemeriksaan lain seperti pemeriksaan toksikologi forensik, histopatologi forensik serta serologi forensik.

Bahwa pada jenazah harus dilakukan oleh dokter ahli forensik. Autopsi harus dilakukan dengan cepat dan tidak boleh lebih dari 3 hari setelah korban meninggal atau ditemukan. Semakin cepat autopsi dilakukan, akan semakin baik hasil yang didapatkan dari proses autopsi. Pertama, dokter memeriksa bagian fisik korban. Semua fakta mengenai kondisi fisik korban dicatat mulai dari tinggi badan, tanda yang terdapat pada bagian tubuh korban, bentuk gigi, adanya luka atau goresan pada tubuh juga dijadikan sebagai bukti identitas.

Bahwa biasanya, dokter ahli forensik melakukan pemotretan sebanyak dan seakurat mungkin untuk dijadikan rekam catatan. Setelah melakukan pemeriksaan fisik luar korban, biasanya dokter juga melakukan pembedahan internal. Tujuannya untuk memeriksa kondisi organ dalam korban. Adapun proses ini bertujuan memastikan ada tidaknya kandungan bahan kimia dalam organ tubuh yang mungkin menjadi penyebab kematian korban. Terkadang pemeriksaan bagian otak korban juga diperlukan apabila tidak ditemukan hal yang aneh pada bagian organ dalam korban.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dimana

bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pustaka, norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat serta data-data yang diperoleh kemudian dianalisa untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur seperti buku-buku, undang-undang, pendapat sarjana, bahan perkuliahan, serta bahan-bahan yang diperoleh lewat internet, yang bertujuan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pengertian-pengertian yang berhubungan dengan masalah hukum mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Kajian Autopsi Forensik.

4. Jenis Data

Jenis data yang di gunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Kajian Autopsi

Forensik. Serta permasalahan-permasalahan yang menjadi objek peneliti, yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban.
- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari Literatur, Buku Yang Berkaitan Dengan Skripsi ini, Jurnal Hukum, Skripsi dan Bahan Internet.
- c. Bahan Hukum Tesier terdiri dari Kamus Hukum.

5. Analisis Data

Skripsi ini menggunakan data kualitatif yaitu dengan apa yang diperoleh dari penelitian untuk di paparkan yang kemudian dipelajari secara untuh dan menyeluruh untuk memperoleh jawaban permasalahan sehingga menjadi bentuk bahan yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah memuat uraian dan penjelasan singkat mengenai keseluruhan pembahasan dalam penelitian mulai dari bab pertama sampai bab terakhir. Agar tersusun secara sistematis dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pembahasan, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Adalah Berisi Pendahuluan, Menguraikan Tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Adalah Berisi Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Peraturan Hukum Pidana Indonesia Menguraikan Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan, Bentuk-Bentuk Penganiayaan dan Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Penganiayaan

BAB III Adalah Berisi Tinjauan Yuridis Tentang Autopsi Forensik Menguraikan Pengertian Autopsi Forensik, Korban Penganiayaan Dalam Kajian Autopsi Forensik Dan Pelaksanaan Autopsi Forensik Terhadap Korban Penganiayaan

BAB IV Adalah Berisi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Kajian Autopsi Forensik Menguraikan Ditinjau Dari Sudut Pandang Kriminologi, Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Sanksi Dan Korban dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penganiayaan

BAB V berisi Penutup Menguraikan Kesimpulan Dan Saran.

BAB II

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT
PERATURAN HUKUM PIDANA INDONESIA**

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan

Bahwa delik penganiayaan dalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hal ini disebut dengan penganiayaan, tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimuat artinya sebagai : “perlakuan yang sewenang-wenang.” Pengertian yang dimuat Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yaitu termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum pidana adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia.

Roeslan saleh menuliskan, bahwa orang baru akan dipidana apabila mempunyai unsur kesalahan, sebagaimana salah satu asas yang dikenal dalam hukum pidana yaitu tidak dipidana apabila tidak ada kesalahan. Suatu perbuatan akan menjadi perbuatan pidana apabila terdapat unsur yang dilarang, atau aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan mengenai sifat dari perbuatan tersebut akan dikenakan dengan adanya unsur melawan hukum.¹⁸

¹⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012 hal. 13.

Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja membuat pengertian penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan kemudian ilmu pengertian (*doctrine*) mengartikan penganiayaan sebagai “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.”¹⁹

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai. H.R (*hooge Raad*), menjelaskan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.²⁰

Simon merumuskan, *strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan dan yang oleh Undang-

¹⁹ Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Armico, Bandung, 2015, hal. 83.

²⁰ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma Dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakrata, 2015, hal 65.

undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Pengertian penganiayaan adalah sebagai berikut: “Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan”²¹

Penjelasan Menteri Kehakiman pada waktu pembentukan Pasal 351 KUHP dirumuskan, antara lain:

1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau
2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain.

Sementara dalam ilmu pengetahuan hukum pidana atau doktrin, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Bertolak dari adanya kelemahan yang cukup mendasar tersebut, dalam perkembangan muncul yurisprudensi yang mencoba menyempurnakan *Arrest Hooge Raad* tanggal 10 Februari 1902, yang secara substansial menyatakan jika menimbulkan luka atau sakit pada tubuh bukan menjadi tujuan, melainkan suatu sarana belaka untuk mencapai suatu tujuan yang patut, maka

²¹ Leden Marpaung, *Tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hal. 8.

tidaklah ada penganiayaan. Contohnya dalam batas-batas yang diperlukan seorang guru atau orang tua memukul seorang anak.²²

Adapun yang disimpulkan berdasarkan yurisprudensi, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh merupakan penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan dengan berupa sakit atau luka pada tubuh, itu haruslah merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku. Artinya pelaku memang menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka dari perbuatan (penganiayaan) yang dilakukannya. Jadi, untuk adanya penganiayaan harus dibuktikan bahwa rasa sakit atau luka pada tubuh itu menjadi tujuan dari pelaku. Apabila akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu bukan menjadi tujuan dari pelaku tetapi hanya sebagai sarana mencapai tujuan lain yang patut, maka dalam hal ini tidak terjadi penganiayaan.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, penganiayaan adalah tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan lukanya atau matinya orang lain, atau menderita atau merasa sakit. Dari segi etimologi, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar “aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”, sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda (*nomina*) yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.²³

²² Tongat, *Hukum Pidana Materil*, Djambatan, Jakarta, 2013, hal. 71.

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hal. 790.

Menurut Kamus Hukum, penganiayaan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang menimbulkan luka atau menyebabkan kematian terhadap seseorang (korban).²⁴

Menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja dalam Leden Marpaung pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.²⁵ KUHPidana, tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan.

Namun, menurut Jurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit dan menyebabkan luka-luka.²⁶ R. Soesilo menjelaskan delik pidana penganiayaan dalam KUHPidana secara terinci sebagai berikut “Dimaksud dengan perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan luka seperti mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.”²⁷

²⁴Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 92.

²⁵Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Tubuh Dan Nyawa (Pemberantas Dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 5.

²⁶R. Soesilo, *Op.Cit.*, hal. 245.

²⁷*Ibid.* hal 98.

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian “kekerasan” tersebut di atas, dapat dipahami bahwa dalam tindak pidana kekerasan harus ditujukan kepada orang, tidak terhadap hewan atau binatang. Penganiayaan itu dilakukan dengan sengaja, sehingga mengakibatkan rasa sakit, luka atau menyebabkan kesehatan seseorang itu rusak atau harus ditujukan pada badaniah (jasmani).

Tindak pidana kekerasan yang dirumuskan dalam KUHP dikualifikasi dalam beberapa jenis, yang dibedakan berdasarkan akibat yang timbul dari penganiayaan. Adami Chazawi, membedakan tindak pidana penganiayaan dalam beberapa jenis, yang terdiri dari:²⁸

Kekerasan biasa atau dikatakan penganiayaan biasa jika penganiayaan tersebut mengakibatkan rasa sakit, luka atau penderitaan pada diri orang lain hingga ia terhalang untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari. Tetapi tidak sampai mengakibatkan luka berat atau cacat pada orang lain. Ketentuan pidana yang mengatur mengenai delik penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP, yang berbunyi:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;

²⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 27-37.

3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan orang;
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Bahwa dapat dikatakan penganiayaan ringan jika penganiayaan tersebut menyebabkan rasa sakit pada diri seseorang tetapi tidak sampai menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan. Misalnya si A menampar si B tiga kali diwajahnya, si B merasa sakit (*pijn*) tetapi tidak jatuh sakit (*ziek*) dan masih bisa menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Ketentuan pidana mengenai penganiayaan ringan termuat dalam Pasal 352 KUHP, yang menyatakan:

1. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
2. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Bahwa dapat juga dikatakan penganiayaan berencana apabila penganiayaan tersebut dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu dan dalam tindakan penganiayaan tersebut ada pemisahan antara timbulnya kehendak/pengambilan keputusan perbuatan, untuk berbuat dengan pelaksanaan perbuatan, baik pemisahan berupa jarak waktu (obyektif) maupun pemisahan suasana batin (subyektif).

Bahwa dalam hal ketentuan pidana mengenai penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP yaitu :

1. Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Bahwa dapat dikatakan penganiayaan berat jika penganiayaan tersebut melukai berat (*zwaar lichanilijk letseltoebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan luka berat pada tubuh orang lain. Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP, yang berbunyi:

1. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Bahwa kekerasan dalam penganiayaan berat dibagi dalam 2 (dua) bentuk yang antara lain; Penganiayaan berat biasa ayat (1) dan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian ayat (2). Pada penganiayaan berat dapat menimbulkan kematian. Kesengajaan terhadap kematian dalam penganiayaan berat adalah sama dengan kesengajaan terhadap kematian penganiayaan biasa dan penganiayaan

berencana yang menimbulkan kematian, dalam arti bahwa kematian ini tidaklah menjadi tujuan/kematian tersebut dikehendaki sebelumnya.

Penganiayaan berat berencana adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat Pasal 354 ayat (1) dengan penganiayaan berencana Pasal 353 ayat (1). Dengan kata lain, suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur dari penganiayaan berencana. Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP, yang menyatakan

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan berencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Bagi bentuk khusus penganiayaan ini, sifat yang memberatkan pidana pada penganiayaan biasa (Pasal 351), penganiayaan berencana (Pasal 353), penganiayaan berat (Pasal 354), dan penganiayaan berat berencana (355), terletak pada 2 hal antara lain:

1. Pada kualitas pribadi korban sebagai :
 - a. Ibunya
 - b. Bapak yang sah
 - c. Istrinya

d. Anaknya

e. Pegawai negeri (a) ketika atau (b) karena menjalankan tugasnya yang sah.

2. Pada cara melakukan penganiayaan, yakni dengan memberikan bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan.

Bahwa dalam ketentuan pidana mengenai penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan diatur dalam Pasal 356 KUHP, yang berbunyi “Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah sepertiga” yaitu :

1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya.
2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Selain itu, pemberatan dalam tindak pidana penganiayaan, mengenai orang-orang yang turut pada perkelahian/penyerbuan/penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang. Hal ini mirip dengan Pasal 170 KUHP, sebab perkelahian didefinisikan sebagai umumnya penggunaan kekerasan dimuka umum. Ketentuan pemberatan tindak pidana penganiayaan ini diatur dalam Pasal 358 KUHP, yang berbunyi mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam :

1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat.
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Bahwa adapun ketentuan Pasal 170 KUHP, menentukan bahwa dalam konteks penganiayaan ada kekerasan yaitu :

1. Barangsiapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika, kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka ; dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut.

B. Bentuk-Bentuk Penganiayaan

Beberapa faktor penyebab terjadinya penganiayaan dapat digolongkan dalam dua kategori yang terdiri dari faktor internal dan eksternal. Bahwa adapun pengertian atau penjabaran tentang faktor internal yaitu :

1. Rendahnya pemahaman agama. Penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang akibat media-media elektronik dan perkembangan teknologi yang dilakukan, tidak terlepas dari rendahnya pemahaman akan ajaran-ajaran

agama, yang mampu memberikan kesadaran dan rasa takut terhadap hukum tuhan. Tetapi sebaliknya, jika dia tidak takut terhadap tuhannya dengan mana agamanya tersebut tidak berfungsi baginya, atau hanya sebagai lambing saja, maka tidaklah berarti sama sekali terhadap orang tersebut dimana imannya akan lemah, apabila sudah demikian keadaanya maka orang tersebut dengan mudah sekali untuk melakukan hal-hal tidak baik karena control sosialnya tadi tidak kuat dan mudah untuk melakukan suatu tindak pidana.

2. Penyakit parah atau gangguan mental. Tingkah laku yang menyimpang ini sangat erat hubungannya dengan keadaan jiwa individu yang membuat seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan akibat besarnya tekanan emosional dan depresi yang dialaminya. Oleh sebab itu masalah gangguan jiwa ini sudah merupakan suatu hal yang serius.
3. Frustrasi *negative* dengan semakin pesatnya usaha pembangunan, modernisasi, urbanisasi, dan industrialisasi yang berakibat semakin kompleksnya masyarakat sekarang, semakin banyak pula masyarakat yang tidak mampu melakukan penyesuaian diri terhadap berbagai perubahan sosial mereka lalu mengalami frustrasi, konflik terbuka baik eksternal maupun internal, ketegangan batin dan gangguan kejiwaan. Apalagi ditambah oleh semakin banyaknya tuntutan sosial.
4. Faktor kondisi psikologis dan emosi yang kurang stabil. Faktor kondisi psikologis dan emosi yang kurang stabil dapat dikatakan merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan, hal ini kebanyakan dilakukan oleh orang yang masih berumur 14 (empat belas

tahun) sampai dengan 20 (dua puluh tahun) dimana pada jenjang usia tersebut tingkat kestabilan psikologis dan emosi sangatlah labil. Ketidak stabilan kondisi psikologis tersebut menyebabkan para remaja kerap mudah terpengaruh oleh lingkungan maupun ajakan teman untuk melakukan tindak kejahatan, selain daripada itu kondisi emosional yang masih sangat mudah terpancing dan sangat rentan menimbulkan tindak pidana penganiayaan.

5. Faktor Lingkungan. Pada hakekatnya keadaan lingkungan yang kurang baik dapat digolongkan dalam dua hal yaitu lingkungan hidup internal (keluarga) dan lingkungan hidup eksternal. Pada lingkungan internal, masalah ketidakharmonisan hubungan para anggota keluarga merupakan faktor utama yang tidak kecil pengaruhnya. Sedangkan pada lingkungan hidup yang tidak baik secara eksternal adalah meliputi kondisi lingkungan sosial yang buruk, permukiman kumuh, sikap acuh tak acuh terhadap eksploitasi dan tidak adanya mekanisme kontrol sosial membuat tingkat pendidikan pelaku relatif rendah dan lingkungan yang kurang baik.

Bahwa adapun pengertian atau penjabaran tentang faktor eksternal dalam penulisan ini adalah :

- a. Faktor ekonomi. Kemiskinan selalu berhubungan dengan situasi ekonomi kemasyarakatan dan ini secara relatif sangat mempengaruhi terhadap perkembangan kejahatan, penyebab terjadinya kejahatan berupa kekerasan dan penganiayaan. Dalam kehidupan sehari-hari faktor ekonomi sangat memegang peranan penting untuk menentukan arah hidup seseorang.

Demikian juga hubungan antara perekonomian dengan kejahatan senantiasa mendapat banyak perhatian dan selalu menjadi objek penelitian para ahli.

- b. Faktor pendidikan. Pendidikan ialah sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu malah perbuatan tersebut membuat masalah atau kerugian tertentu. Faktor pendidikan adalah salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana penganiayaan, hal tersebut disebutkan dimana tingkat pengetahuan yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan dalam cara hidup bermasyarakat, tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan atau berbuat kejahatan seperti tindak pidana penganiayaan.
- c. Faktor perkembangan global. Faktor perkembangan global memiliki dampak yang positif bagi kemajuan suatu negara sedangkan bagi individu adalah sebagai suatu sarana untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa perkembangan global tersebut. Selain daripada itu seseorang yang memiliki harta dipandang sebagai orang yang sukses, hal tersebut tentunya membuat seseorang dalam masyarakat bersaing untuk menunjukkan dirinya sebagai yang paling unggul dan tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang kurang mampu akan ikut bersaing dengan menggunakan berbagai cara yang salah.

- d. Faktor penegakan hukum. Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana membuat tidak adanya efek jera pelaku tersebut untuk melakukan perbuatannya kembali, sehingga pelaku yang telah bebas dari masa hukumannya/penjara tidak segan-segan dan tidak takut untuk mengulangi perbuatannya kembali.
- e. Faktor alat-alat media. Media massa memberikan rangsangan terhadap pola pikir seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan tidak jarang tayangna televisi memberikan contoh-contoh untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan, meskipun pada dasarnya tayangan tersebut bukan bermaksud untuk memberikan satu contoh kejahatan. Pemikiran dan daya tangkap masing-masing individu berbeda-beda pula, oleh sebab itulah tayangan televisi dapat memberikan satu kesan yang buruk bagi seseorang.

Pentingnya perlindungan hukum di suatu negara merupakan unsur yang harus ada didalam suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti didalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu negara pasti terjadi hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan hukum akan menjadi hak bagi warga negaranya. Apalagi jika kita membicarakan negara hukum seperti Indonesia yang mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum.

C. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Penganiayaan

Bahwa ada berbagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan yakni sebagai berikut: ²⁹

1. Kemiskinan, Impitan ekonomi sering menjadi alasan yang menyertai terjadinya kekerasan di masyarakat. Kemiskinan memang selalu berhubungan erat dengan dengan situasi ekonomi kemasyarakatan dan ini secara relatif sangat mempengaruhi terhadap perkembangan kejahatan. Penyebab terjadinya kejahatan berupa penganiayaan da kekerasan.
2. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli yang bersamaan dengan adanya diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan dibidang sosial, kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan.
3. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperlukan karena faktor-faktor yang disebut diatas.
4. Kesewenangan penguasa, pejabat dan aparat negara sering memanipulasi hukum untuk kepentingan pribadi mereka. Tak jarang tindakan ini juga diikuti dengan intimidasi dan kekerasan terhadap kelas bawah. Jika kesewenangan penguasa tersebut terus dilakukan, rakyat kelas bawah yang terjepit dengan

²⁹ Tongat, *Hukum Pidana Materil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2015, hal . 56.

buruknya kondisi ekonomi akan menggunakan aksi perlawanan dalam bentuk kekerasan guna mempertahankan hak miliknya.

5. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga.
6. Dorongan-dorongan (khususnya oleh media) mengenai ide-ide dan sikap yang memengaruhi para tindakan kekerasan atau sikap-sikap tidak toleransi.
7. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial.
8. Tingkat pendidikan yang rendah dan informasi yang terbatas, dengan begitu segala kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan menjadi terhambat dan lebih dominan dipengaruhi oleh emosi semata.
9. Pewarisan kekerasan antar generasi orang tua, banyak anak belajar perilaku kekerasan ketika mendapat perlakuan salah dari orang tuanya ketika tumbuh menjadi dewasa maka akan cenderung melakukan perlakuan salah pada anak-anaknya.

BAB III

TINJUAN YURIDIS TENTANG AUTOPSI FORENSIK

A. Pengertian Autopsi Forensik

Bahwa adapun pengertian dari autopsi forensik adalah pemeriksaan yang dilakukan pada korban dengan izin pihak hukum untuk membantu dalam mengidentifikasi korban. Untuk melakukan autopsi forensik pada korban kejahatan, nyatanya tidak sembarangan. Surat permintaan pemeriksaan dari penyidik pun dibutuhkan untuk melakukan autopsi forensik.

Keilmuan kedokteran ini dikenal sebagai keilmuan forensik. Keilmuan forensik berguna untuk mengungkap pelanggaran hukum yang terjadi karena menyangkut tubuh atau nyawa manusia. Keilmuan forensik tidak hanya berhubungan dengan pengidentifikasian atau pembedahan mayat saja, tetapi juga bisa membicarakan masalah sidik jari yang tertinggal atau waktu kejadian dan kematian seseorang. Penyidikan juga bisa dilakukan pada korban yang masih hidup.

Bahwa pada suatu pelanggaran hukum, ilmu forensik bertugas untuk mengumpulkan bukti, penyidikan dan pengusutan masalah menjadi lebih jelas. Pada korban yang masih hidup atau sudah meninggal diperlukan untuk membantu memproses kasus yang dijalani oleh seorang dokter ahli forensic dan salah satu tindakan yang mungkin dilakukan oleh ahli forensik untuk mengidentifikasi jenazah adalah autopsi. Tindakan ini juga memiliki beragam jenis seperti autopsi klinis dan autopsi forensik.

Dalam melakukan autopsi forensik dilakukan pemeriksaan yang lengkap terhadap korban, seperti pemeriksaan tubuh bagian luar, pembukaan rongga tengkorak, rongga dada serta rongga panggul. Selain itu, pemeriksaan juga ditunjang dengan pemeriksaan lain seperti pemeriksaan toksikologi forensik, histopatologi forensik serta serologi forensik.

Bahwa pada jenazah harus dilakukan oleh dokter ahli forensik. Autopsi harus dilakukan dengan cepat dan tidak boleh lebih dari 3 hari setelah korban meninggal atau ditemukan. Semakin cepat autopsi dilakukan, akan semakin baik hasil yang didapatkan dari proses autopsi. Pertama, dokter memeriksa bagian fisik korban. Semua fakta mengenai kondisi fisik korban dicatat mulai dari tinggi badan, tanda yang terdapat pada bagian tubuh korban, bentuk gigi, adanya luka atau goresan pada tubuh juga dijadikan sebagai bukti identitas.

Bahwa biasanya, dokter ahli forensik melakukan pemotretan sebanyak dan seakurat mungkin untuk dijadikan rekam catatan. Setelah melakukan pemeriksaan fisik luar korban, biasanya dokter juga melakukan pembedahan internal. Tujuannya untuk memeriksa kondisi organ dalam korban. Adapun proses ini bertujuan memastikan ada tidaknya kandungan bahan kimia dalam organ tubuh yang mungkin menjadi penyebab kematian korban. Terkadang pemeriksaan bagian otak korban juga diperlukan apabila tidak ditemukan hal yang aneh pada bagian organ dalam korban.

B. Korban Penganiayaan Dalam Kajian Autopsi Forensik

Perlindungan hukum berasal dari kata lindung yang artinya menempatkan diri di bawah sesuatu, supaya tersembunyi. Perlindungan memiliki pengertian suatu perbuatan yaitu melindungi, memberikan pertolongan.³⁰

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum berkaitan dengan penegakan hukum yaitu suatu proses tersendiri dalam masyarakat yang bertujuan untuk mempertahankan hukum dan ketertiban.³¹

Dalam negara hukum, perlindungan hukum mencerminkan kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan dan dijamin oleh negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak-hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang dan peraturan hukum.

Bahwa dalam pandangan Setiono tentang perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³²

Salah satu fungsi hukum adalah untuk memberi perlindungan dimana hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penelitian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat

³⁰ Peorwarminta, 2012, *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pusataka, Jakarta ,hal. 540

³¹ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*. Genta Publishing ,Jakarta. 2009, hal 11

³² Setiono. *Rule Of Law (Supermasi Hukum)*. Surakarta. 2004. hal. 3

manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya³³

Bahwa di samping itu hukum adalah memperoleh setinggi-tinggi kepastian hukum (*rechtzekerheid*). Kepastian hukum menjadi makin dianggap penting bila dikaitkan dengan ajaran negara berdasarkan atas hukum. Telah menjadi klasik dalam ilmu hukum tertulis lebih menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan hukum tidak tertulis.

C. Pelaksanaan Autopsi Forensik Terhadap Korban Penganiayaan

Menurut ilmu pengetahuan (doktrin) pengertian penganiayaan adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”. Berdasarkan doktrin diatas bahwa setiap perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh merupakan penganiayaan yang terhadap pelakunya diancam pidana.³⁴

Bahwa untuk lebih memperjelas tindak pidana penganiayaan sebagaimana terurai diatas, berikut ini akan diuraikan makna dari masing-masing unsur tersebut yaitu :

1. Unsur kesengajaan. Kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan.ditafsirkan sebagai kesengajaan kemungkinan. Dalam

³³ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Remaja Rosida Karya , Bandung. 2014. hlm. 64

³⁴ <http://tindakpidanapenganiayaan.blogspot.co.id> diakses pada tgl 03 Februari 2020, Pukul 10.15 Wib

penafsiran bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan ditafsir sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsa olmert*), Maka seseorang baru dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan, apabila orang itu mempunyai maksud menimbulkan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh. Jadi, dalam hal ini maksud orang itu haruslah ditujukan pada perbuatan dan rasa sakit atau luka pada tubuh. Walaupun secara prinsip kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan harus ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai maksud, namun dalam hal tertentu kesengajaan dalam penganiayaan juga dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai kemungkinan.

2. Unsur perbuatan. Unsur perbuatan yang dimaksud adalah aktivitas yang bersifat positif dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, membacok, mengiris, dan sebagainya.
3. Unsur akibat perbuatan. Rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak penderitaan. Sementara yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan, merusak kesehatan orang³⁵.

³⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal.10

Perubahan rupa itu misalnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya.

4. Akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya. Unsur ini mengandung pengertian, bahwa dalam tindak pidana penganiayaan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh itu haruslah merupakan tujuan satu-satunya dari sipelaku. Artinya memang pelaku menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka dari perbuatan (penganiayaan) yang dilakukannya. Jadi, untuk adanya penganiayaan harus dibuktikan bahwa rasa sakit atau luka pada tubuh menjadi tujuan dari pelaku. Apabila akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu bukan menjadi tujuan dari pelaku tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain yang patut, maka dalam hal ini tidak terjadi penganiayaan.

Bahwa tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.

Tindak Pidana Penganiayaan ini diatur dan dimuat dalam KUHP, BAB XX II, Pasal 351 s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP. Penganiayaan biasa dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni :

- a. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian yang dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus ribu rupiah.
 - b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
 - c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun.
 - d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP. Hal ini diatur dalam pasal 352 KUHP menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus ribu rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan pasal 353 dan pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambahkan dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya. Penganiayaan tersebut dalam pasal 52 KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.
3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP. Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu :

- a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
 - b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
 - c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.
4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP. Hal ini diatur dalam pasal 345 KUHP yaitu :
- a. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
 - b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
5. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP. Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak/bersama oleh karena itu , harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan dalam hal ini akibat kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada kematian korban

Bahwa dikatakan penganiayaan berat jika penganiayaan tersebut melukai berat (*zwar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan luka berat pada tubuh orang lain. Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 ayat (1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain dihukum karena penganiayaan berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun ayat (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang maka yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Penganiayaan berat terbagi dalam 2 bentuk yaitu : penganiayaan berat biasa ayat (1) dan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian. Kesengajaan terhadap kematian dalam penganiayaan berat adalah sama dengan kesengajaan terhadap kematian penganiayaan biasa dan penganiayaan berencana yang menimbulkan kematian, dalam arti bahwa kematian ini tidak menjadi ditujuan kematian tersebut dikehendaki sebelumnya.

Penganiayaan Berat Berencana tindak pidana penganiayaan berat berencana diatur dalam pasal 355 KUHP. Penganiayaan ini pada dasarnya merupakan penganiayaan berat yang dilakukan dengan adanya rencana, jenis penganiayaan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat dengan penganiayaan berencana, maka niat pelaku atau kesengajaan pelaku tidak cukup bila ditujukan terhadap perbuatannya dan terhadap luka beratnya, tetapi kesengajaan itu harus ditujukan terhadap unsur berencananya. Rumusan pasal 355 KUHP yaitu sebagai berikut :

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

2. Apabila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Berdasarkan rumusan pada pasal 355 KUHP diatas , maka penganiayaan berat berencana dibedakan menjadi 2 (dua) macam , yaitu :

1. Penganiayaan berat berencana yang tidak mengakibatkan kematian. Dimana jenis penganiayaan ini sering disebut penganiayaan berat berencana biasa, dalam penganiayaan ini luka berat harus benar-benar terjadi dan juga harus dibuktikan, bahwa luka berat itu memang merupakan akibat yang dikehendaki oleh sipelaku sekaligus direncanakan.
2. Penganiayaan berat berencana mengakibatkan kematian. Meskipun mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, namun matinya korban dalam tindak pidana ini hanyalah merupakan akibat yang tidak dituju sekaligus tidak direncanakan, sebab apabila kematian merupakan akibat yang dituju maka yang terjadi bukanlah penganiayaan melainkan pembunuhan (pasal 338 KUHP).
3. Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan. Penganiayaan ini diatur dalam ketentuan pasal 356 KUHP, bagi bentuk khusus penganiayaan ini, sifat yang memberatkan pidana yang dituntukan dalam pasal 351 (penganiayaan biasa), pasal 353 (penganiayaan berencana), pasal 354 (penganiayaan berat), dan pasal 355 (penganiayaan berat berencana), yang terletak pada beberapa hal antara lain sebagai berikut :

- a. Bilamana kejahatan itu dilakukan terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya.
- b. Bilamana kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- c. Bilamana kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Jika dicermati, maka pasal 356 ini merupakan ketentuan yang memperberat berbagai jenis penganiayaan, berdasarkan pasal 356 KUHP ini terdapat dua hal yang memberatkan berbagai penganiayaan yaitu sebagai berikut :

1. Kualitas korban , yaitu jika korban penganiayaan tersebut berkualitas sebagai ibu, bapak, istri , anak, serta pegawai Negeri yang ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
2. Modus atau cara penganiayaan, yaitu dalam hal penganiayaan itu dilakukannya dengan cara member bahan untuk dimakan atau untuk diminum.

BAB IV
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DALAM KAJIAN AUTOPSI FORENSIK

A. Ditinjau Dari Sudut Pandang Kriminologi

Masyarakat di Indonesia selalu terikat dengan hukum, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) setelah amandemen ke tiga yaitu pasal 1 ayat (3):"Indonesia ialah Negara yang berdasar atas nama hukum (*rechtstaat*)", tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Indikasi bahwa indonesia menganut konsepsi *welfare state* terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana tertulis dalam alinea keempat pembukaan UUD NKRI 1945, yaitu:"melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia",

Hukum pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Ketentuan hukum, kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat di KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) saat ini berlaku merupakan warisan pemerintah colonial Belanda. Pertimbangan praktis pemberlakuan KUHP semula

berasal dari wetboek van strafrecht (WvS) hanya didasarkan untuk mencegah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dengan beberapa perubahan dan penyesuaian³⁶.

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Sebuah Undang-Undang pidana memiliki fungsi sosial untuk membentuk dan mendefinisikan jenis-jenis perilaku tertentu sebagai sesuatu yang harus di hindari atau dikerjakan oleh orang-orang yang dikenainya, terlepas dari keinginan mereka. Hukuman atau sanksi yang diterapkan oleh hukum terhadap para pelanggar atau penyimpang dari hukuman pidana ditujukan untuk memberikan semacam dorongan untuk menahan diri dari aktivitas kejahatan.³⁷

Terdapat berbagai alat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah norma hukum dari norma yang lain adalah bahwa hukum memiliki alat perlengkapan dan kewenangan agar hukum dapat berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh J.C.T Simorangkir sebagai berikut:

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yaitu menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan dengan hukuman tertentu.³⁸

³⁶ M Ali Zaidan. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 7

³⁷ H.L.A. Hart, *Konsep Hukum*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009, hal.43

³⁸ H.zaeni Asyhadie, dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hal. 20

Perkembangan jaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat, masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas dan maraknya terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana yang baik terjadi ditengah-tengah masyarakat maupun dilingkungan keluarga, Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan negatif³⁹.

Berbagai macam kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa atau bisa dikenal dengan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan bermasyarakat, Berbagai kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik, dan dapat dijumpai dimana-mana seperti dilingkungan rumah tangga atau keluarga, dilingkungan sekolah, ditempat umum, maupun ditempat-tempat lainnya serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain. Kekerasan terhadap fisik dan psikis yang terjadi antara sesama manusia telah bermula

³⁹Marlina, *Peradilan Pidana Anak Diindonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2009, hal. 1

sejak manusia itu ada dimuka bumi. Hal itu tetap terjadi pada masa kini dan mungkin sekali tetap berlangsung dimasa mendatang.⁴⁰

Meningkatnya angka kriminalitas dimasyarakat banyak menimbulkan tindakan kejahatan, yang salah satu hal yang terjadi dan dialami oleh masyarakat yaitu adalah kejahatan kekerasan atau penganiayaan. Tindakan penganiayaan tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan orang lain dan masyarakat luas. Kejahatan kekerasan atau penganiayaan suatu problem yang senantiasa muncul ditengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut muncul dan berkembang membawa akibat tersendiri baik sipelaku lebih parah lagi bagi sikorban yang mungkin berakibat pada bentuk trauma fsikis yang berkepanjangan.

Hukum ada pada setiap manusia dimanapun juga dimuka bumi ini. Bagaimana primitifnya dan bagaimanapun modernnya suatu masyarakat pasti mempunyai hukum. oleh karena itu, keberadaan (ekstensi) hukum sifatnya universal, hukum tidak bisa dipisahkan dari masyarakat, justru mempunyai hubungan timbal balik⁴¹. Hukum bekerja dengan cara memancangi perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat⁴².

⁴⁰Tapi Omas Ihromo, dkk, *Penghapusan Deskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung 2010, hal. 263

⁴¹H. Zaeni Asyhadie, dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hal. 21

⁴²Sabjibto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta, Genta publishing, 2009, hal. 111

B. Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Sanksi Dan Korban

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas kehidupan, hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, pembentukan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum *legalistic*. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas dari pada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia.

Bahwa dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa masalah-masalah hukum yang akan selalu menonjol adalah problema “*law in action*”. Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh 5 faktor⁴³:

1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya. Yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hal. 42

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksikan dalam perilaku masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan kehidupan sehari-hari.

Penegakan hukum adalah suatu kegiatan menggabungkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup baik merupakan tindakan pencegahan (*preventif*) maupun tindakan pemberantasan (*regresif*).⁴⁴

Konstitusi mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kalimat ini jelas adalah merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah khususnya untuk melindungi, memberi rasa aman serta kepastian hukum. Berbagai proram serta kegiatan yang telah dilakukan dengan terus mencari cara paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Dalam penanggulangan kejahatan seperti kejahatan tindak pidana penganiayaan dikenal dengan berbagai istilah lain *penal police*, *criminilal policy* atau *strafrechts* adalah suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan tindak pidana penganiayaan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan.

⁴⁴ Nurul Ratna Afiah, 2009, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.

Pertanggungjawaban pidana merupakan persoalan mendasar dalam ilmu hukum pidana, kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana adalah ungkapan dan percakapan sehari-hari dalam moral, agama, dan hukum. Ketiga unsur ini saling berkaitan satu sama lainnya dan berakar dalam satu keadaan yang sama yaitu sama-sama meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok dari kesamaan melahirkan kesalahan, pertanggung jawaban dan pidana.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya (bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan dan sebagainya).

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan ditindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan.

Tujuan hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga dengan adanya hukum pidana yang bersifat represif diharapkan pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya dan apabila kembali ke masyarakat dapat diterima seperti dahulu sebelum ia di penjara. Wirdjono Prodjodikoro menjelaskan

tujuan dari hukum pidana, yaitu: “untuk menakuti-nakuti orang jangan samapi melakukan kejahatan, baik secara menakuti-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun secara menakuti-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).⁴⁵

Berdasarkan tujuan yang terkandung dalam hukum pidana tersebut, maka setiap perbuatan yang dianggap telah bertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang hidup dimasyarakat, dan dianggap sebagian besar dari masyarakat merupakan perbuatan yang sangat meresahkan perlu untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini agar dipenuhinya asas legalitas dalam meminta pertanggungjawaban terhadap pelaku perbuatan tersebut. Oleh karena tidak semua perbuatan yang bertentangan dengan norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat merupakan perbuatan pidana. Menurut Deni Setyo Bagus Yuherawan, suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana atau suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (*onwenmatig*), yang dikenal sebagai “*mala prohibita*”.⁴⁶

Hukum pidana bukan hanya menormakan gejala kemasyarakatan tentang perbuatan-perbuatan tertentu, tetapi justru menentukan arah masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Aturan tindak pidana bukan saja melarang perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai kejahatan, tetapi juga menetapkan

⁴⁵Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2012, hal. 19.

⁴⁶Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*, Setara Perss, Yogyakarta, 2014, hal. 2-3.

perbuatan-perbuatan tersebut sebagai perbuatan terlarang, sekalipun masyarakat menganggapnya sebagai legitimasi.

Aturan hukum mengenai tindak pidana mempunyai struktur yang berbeda dengan aturan hukum mengenai bagaimana reaksi terhadap mereka yang melanggarnya tersebut. Artinya, penegakan terhadap kewajiban-kewajiban tersebut memerlukan suatu program aplikasi yang dinamakan sistem pertanggungjawaban pidana.⁴⁷ Mahrus Ali, menjelaskan pertanggungjawaban pidana adalah pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.⁴⁸

Lebih lanjut, Chairul Huda memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai suatu mekanisme yang dikonstruksikan oleh hukum pidana sebagai reaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan dalam menolak suatu perbuatan tertentu.⁴⁹ Sudarto dalam Mahrus Ali menjelaskan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pembedaan perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.

⁴⁷Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, hal. 19-20.

⁴⁸Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 155.

⁴⁹Chairul Huda., *Op. Cit.*, hal. 68

Berdasarkan pendapat yang diutarakan oleh para sarjana mengenai pertanggungjawaban pidana di atas, dapat dipahami terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Selain itu, dalam meminta pertanggungjawaban pidana harus dipenuhi syarat agar perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana, yaitu adanya unsur kesalahan. Ibarat kata pepatah “tangan menjinjing, bahu memikul”, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakukannya. Di dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggungjawaban pidana. Bedanya, jika makna pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana dibatas dengan ketentuan dalam undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana umumnya hanya dapat terjadi jika pada diri pembuat terhadap kesalahan, sehingga undang-undang harus terlebih dahulu menetapkan perbuatan pidana. E. Y. Kanter dan S R. Sianturi, menjelaskan. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang diharuskan, seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan

bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan.⁵⁰

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh E. Y. Kanter dan S R. Sianturi, dapat diketahui bahwa agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab
2. Kesalahan
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan butuk, atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.⁵¹

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akal yang sehat tentunya dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membedakan

⁵⁰ E. Y. Kanter & S. R. Sianturi, *Op.Cit.*, hal. 249.

⁵¹ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 171.

perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum. Padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan hukum.

Pembuat tindak pidana dapat dipertanggungjawab-pidanakan, dalam hal ini berarti pembuat harus memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Keadaan batin pembuat yang normal atau akalnya dapat membedakan perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, atau mampu bertanggung jawab, merupakan sesuatu yang berada di luar kesalahan. Mampu bertanggung jawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia mampu bertanggung jawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus sebagai syarat kesalahan.

Dalam hukum pidana, secara normatif untuk menentukan ada tidaknya kesalahan dalam suatu perbuatan yang dilakukan oleh pembuat tindak pidana dapat dilihat dari dua unsur tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar adalah suatu perbuatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dari pembuat yang dapat dibenarkan menurut undang-undang, misalnya seorang petugas kepolisian yang menembak pelaku kejahatan saat melakukan penangkapan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 KUHP. Sebaliknya alasan pemaaf berkaitan dengan sikap

bathin dari pembuat, misalnya pembuat dalam keadaan tidak waras, cacat dan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.

Tindak Pidana pembunuhan termasuk dalam tindak pidana materiil (*materiale delict*), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga ada akibatnya dari perbuatan itu. Kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Bab XIX buku II KUHP. Tindak pidana pembunuhan merupakan gangguan terhadap ketentraman masyarakat dan ketertiban negara. Dewasa ini makin berkembang seseorang membunuh karena disebabkan oleh hal-hal yang bersifat sederhana yang sebenarnya masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan sehingga dapat dihindari terjadinya adu fisik atau kekuatan.

C. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penganiayaan

Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak pada umumnya dilakukan karena kurang pemahaman terhadap hal yang baik dan buruk. Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan tindakan, karena masa anak-anak suatu masa yang rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu.

Suatu kejahatan, kenakalan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki penyebab yang menjadi latar belakang mengapa perbuatan itu dilakukan. Penyebab yang mendorong perbuatan itu dilakukan sering juga disebut sebagai motivasi dimana didalamnya mengandung unsur niat, hasrat, kehendak,

dorongan kebutuhan, cita-cita yang kemudian diwujudkan dengan lahirnya perbuatan-perbuatan, demikian pula perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak tidak terlepas dari faktor yang mendukung anak yang melakukan perbuatan pidana.

Pada umumnya sebagian besar waktu adalah berada dalam keluarga. Oleh karena itu tidak mustahil apabila disebabkan karena pengaruh dari keadaan keluarganya, apalagi kondisi keluarga itu tidak normal. Keluarga tidak normal bisa berupa keluarga yang mengalami perpecahan. Kedua orang tuanya masih utuh, tetapi karena masing-masing anggota keluarga (ayah dan ibu) mempunyai kesibukan sehingga keduanya tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anak.⁵²

Apabila keluarga dapat memberikan contoh yang baik maka akan berpengaruh positif bagi anak dan akan diwujudkan tingkah lakunya dalam pergaulan, baik pun sebaliknya jika dalam keluarga terjadi hubungan yang kurang baik, maka kemungkinan besar anak dalam pergaulannya akan berjalan secara tidak baik pula. Jadi bukan merupakan suatu yang mustahil apabila kemudian banyak dijumpai yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat akibat kurang baiknya hubungan dalam keluarganya.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.

⁵²*Ibid.* hal 126

Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan. Beberapa unsur kata perlindungan :

1. Melindungi : menutupi supaya tidak terlihat/ tampak, menjaga, memelihara, merawat, menyelamatkan.
2. Perlindungan : proses, cara , perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan)
3. Terlindung : tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan
4. Lindungan : yang dilindungi, tempat berlindung
5. Melindungi : membuat diri terlindungi⁵³

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dikatakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokad, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan beberapa pengertian perlindungan di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan wajib yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pada hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh yang berhubungan dengan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga kita seperti perlindungan hukum terhadap hak azazi manusia

⁵³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 34.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan yuridis tindak pidana penganiayaan menurut peraturan hukum pidana indonesia dalam tindak pidana penganiayaan yang terjadi karena faktor ekonomi relatif dapat di lakukan baik yang berpenghasilan tidak cukup maupun yang berpenghasilan kurang dapat berpotensi untuk menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan
2. Tinjauan yuridis tentang autopsi forensik diharapkan agar perlindungan hak-hak korban penganiayaan kedepannya dapat segera diambil langkah-langkah antara lain dalam hukum acara pidana nasional memuat ketentuan yang jelas, tegas, dan berimbang mengenai perlindungan terhadap hak-hak korban penganiayaan dan demi tercapainya tujuan penegakan hukum maka kiranya perlu dilakukan upaya pembaharuan hukum pidana atau upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) ketentuan hukum acara pidana mengenai perlindungan terhadap korban penganiayaan.
3. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan dalam kajian autopsi forensic sebagai salah satu instrument hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi semua korban dan semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai

instrument untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi masyarakat dari tindak kekerasan. Keterkaitan tersebut sangat mendalam dengan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia

B. Saran

1. Bahwa agar para aparat penegak hukum melakukan sosialisasi hukum dan kepada pemerintahan dan segenap penegak hukum yang ada di wilayah negara Indonesia, agar sekiranya memberikan penjelasan konsisten dalam hal tindak pidana penganiayaan dan sanksi hukmnya sebagaaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Bahwa Negara Indonesia sebagai negara hukum memberikan perlindungan bagi warga negaranya dengan menyediakan lembaga yang mampu memberikan keadilan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hal ini didasari pandangan bahwa setiap manusia sejak kelahirannya menyangand hak-hak dan kewajiban yang bersifat bebas dan asasi, negara serta penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu.
3. Bahwa dengan korban telah melaporkan hal tersebut diatas, maka korban tidak memiliki akses untuk mendapatkan foto copy arsip laporan polisi. Berita acara pemeriksaan korban/pelapor dan saksi, surat perintah penyidikan, surat perintah penuntutan, berkas perkara yang diserahkan kepada jaksa penuntut

umum, pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum, pelimpahan surat dakwaan kepada pengadilan negeri, dakwaan dan tuntutan pidana serta putusan pengadilan negeri apalagi untuk mendapatkan kompensasi atas penderitaan dan kerugian yang diderita oleh pihak korban sampai mempunyai kekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, 2010, *Victimologi*. PTIK Press, Jakarta.
- Adang, Anwar Yesril, 2013, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung
- Ansor, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, Universitas Brawijaya , Malang.
- Andi Hamzah, 2011, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Chidir Ali, 2015, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Armico, Bandung.
- Ciciek Farha, 2008, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Komnas Perempuan, Jakarta.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2015, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma Dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dirjosiswono, Soedjono, 2013, *Sosio Kriminologis amalan ilmu- ilmu social dalam studi kejahatan*, Sinar Baru. Bandung.
- Hasbiyanto, Elly, 2011, *Kekerasan dalam rumah tangga, sebuah kejahatan yang tersembunyi, dalam Syafiq Hasyim (ed), menakar harga perempuan*, Miza, Bandung.
- Ibrahim, Johnny, 2014, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia
- Mamudji Sri, Soekanto Soerjono, 2013, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Marzuki, Mahmud Peter, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2015, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Muladi, Hak Asasi Manusia, 2012, *Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prakoso Djoko, 2009, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana*. Liberty, Yogyakarta.
- Prakoso, Abintoro, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laskbang Grafika, Jakarta
- Peorwarminta, 2012, *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta
- Rasjidi Lili dan B. Arief Sidharta, 2014, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Remaja Rosida Karya , Bandung.
- Roeslan Saleh, 2012, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Setiadi, M. Elly, 2010, *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan gejala Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi dan Pemecahaannya*. Kencana Media Group, Jakarta.
- Suparlan, Parsudi, 2008, *Ilmu Kepolisian*, YPKIK, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*. Genta Publishing ,Jakarta

Soejono Soekanto, 2015, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tongat, 2013, *Hukum Pidana Materil*, Djambatan , Jakarta.

Zulfa, Achjani Eva dan Santoso, Topo, 2010*Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Zainal Asikin, Amiruddin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C. Jurnal

Aspan, H. (2017). “Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). “Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum”. *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime Dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik Dan Hukum Pidana.

Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.

- Siregar, A. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siregar, A. R. M. (2019). Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Delik Pidana Adat Di Kabupaten Padang Lawas Utara. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.
- Sidi, R. (2019). Corruption Prevention Efforts With Non Penal Policy. *Britain International Of Humanities And Social Sciences (Biohs) Journal*, 1(1), 53-63.
- Tanjung, A. S. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 1-12.

D. Internet

httpindakpidanapenganiayaan.blogspot.co.id diakses pada tgl 03 Februari 2020, Pukul 10.15 WIB